

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TEORI**

Masa iddah adalah periode waktu yang harus dijalani oleh seorang wanita setelah perceraian atau kematian suaminya, sebelum dia bisa menikah lagi. Teori dan penjelasan tentang masa iddah dapat dilihat dari berbagai sudut pandang dalam hukum Islam, dan penting untuk memahami hal ini dari segi hukum syariah dan sosial. Berikut adalah tinjauan umum tentang masa iddah:

#### **1. Definisi Masa Iddah**

Definisi: Masa iddah adalah periode waktu yang diwajibkan dalam hukum Islam bagi seorang wanita setelah perceraian atau kematian suaminya. Secara bahasa idah berasal dari bahasa arab yang terdiri dari kata العد (bentuk mashdar) yang bermakna الإحصاء yaitu membilang, menghitung atau penghitungan.<sup>22</sup> Dalam kamus Arab Indonesia karangan Mahmud Yunus, idah berasal dari kata عد yang berarti menghitung.<sup>23</sup> Jadi kata idah secara bahasa artinya ialah hitungan yang dipakai untuk menunjukkan pengertian hari-hari haid atau hari suci pada wanita.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 903

<sup>23</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT Mahmud Yunus Wadzuriyah, 1989), h. 256

<sup>24</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah, juz 4*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1990), h. 451

Sedangkan secara istilah idah adalah masa waktu yang ditentukan oleh syariat setelah terjadinya perceraian.<sup>25</sup> Sedangkan dalam pandangan para ahli fiqh, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan idah. Berikut adalah pendapat dari sejumlah ulama tentang pengertian idah:

Menurut Utsman Bin Muhammad Satta dalam kitabnya *Hasiyat I' anat al-Talibin* mendefinisikan pengertian idah secara istilah sebagai berikut:

الْعِدَّةُ اصطلاحاً هي ما لا يعملُ مَعْنَاهُ عِبَادَةٌ كَانَ أَوْ غَيْرَهَا وَلِتَفْجُوعِهَا عَلَى زَوْجٍ مَاتَ.

”Idah menurut istilah ialah sesuatu yang maknanya tidak bisa dilogikakan, apakah sebagai ibadah atau yang lain dan karena kedukacitaan istri atas suami yang meninggal”<sup>26</sup>

Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan pengertian idah yaitu:

هِيَ مُدَّةٌ حَدَّدَهَا الشَّارِعُ بَعْدَ الْفِرْقَةِ، يَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ الْإِنْتِظَارُ فِيهَا بِدُونِ زَوَاجٍ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْمُدَّةُ

”Idah yaitu masa yang telah ditetapkan oleh Allah setelah terjadi perpisahan, dimana hal itu wajib bagi perempuan untuk menunggu dalam masa itu dan tidak boleh menikah kembali sampai masa tersebut selesai”.<sup>27</sup>

Syekh Khatib asy-Syarbini mendefinisikan idah:

إِسْمٌ لِمُدَّةٍ تَتَرَبَّصُّ فِيهَا الْمَرْأَةُ لِمَعْرِفَةِ بَرَاءَةِ رَحْمَتِهَا أَوْ لِلتَّعَبُّدِ أَوْ لِنَفْجُوعِهَا عَلَى زَوْجِهَا

“Idah adalah nama bagi suatu masa tunggu yang wajib dilaksanakan oleh wanita untuk mengetahui kebersihan rahimnya atau untuk ibadah atau berduka cita karena meninggal suaminya”.<sup>28</sup>

<sup>25</sup> Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, (Yogyakarta: Laksana, 2018), h. 230

<sup>26</sup> Ustman Bin Muhammad Satta, *Hasiyat I' anat al-Thalibin*, cet. III (Libanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiah, 2007), h. 60

<sup>27</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2012), Vol 7 h. 433

<sup>28</sup> Syekh Khatib asy-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*, (Beirut-Libanon: Dar al-Ma'rifah, 1997), ct 1, Juz 3, h. 504

Dari beberapa pendapat para ulama tentang definisi idah diatas, berdasarkan semua penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa idah adalah masa menunggu seorang perempuan setelah kematian suami atau ditalak oleh suaminya, untuk memastikan kekosongan rahimnya dari buah (sperma), untuk beribadah maupun bela sungkawa atas kematian suaminya. Selama masa tersebut perempuan (istri) dilarang menikah dengan laki-laki lain, ia dihalalkan menikah dengan laki-laki lain setelah masa idahnya selesai.

## 2. Dasar Hukum Idah

Dasar hukum iddah dalam Islam terletak pada beberapa sumber utama, yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadits dan ijma' para ulama. Berikut adalah beberapa dasar hukum iddah:

### 1. Al-Qur'an:

Al-Qur'an memberikan petunjuk tentang masa iddah melalui berbagai ungkapan yang menegaskan bahwa masa iddah ditetapkan berdasarkan keadaan perempuan sewaktu diceraikan atau ditinggal mati oleh suaminya dan juga berdasarkan atas proses perceraian, baik cerai mati maupun cerai hidup. Dasar dari Al-Qur'an diantaranya adalah surat Al Baqarah ayat 228

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي ۚ أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Wanita-wanita yang ditalaq hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya. Jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu. Jika mereka (para suami) itu menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf. Akan tetapi para

suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (QS. Al Baqarah (2): 228)<sup>29</sup>

Para ulama berselisih pendapat tentang apa yang dimaksud dengan kalimat quru' dalam ayat diatas. Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, sebagian besar ulama Madinah, Abu Tsaur, dan beberapa ulama lain dari kota-kota besar, yakni suci. Dari kalangan sahabat, yang berpendapat seperti itu ialah Ibnu Umar, Zait bin Tsabit, dan Aisyah. Sementara menurut Imam Abu Hanifah, ats-Tsauri, al-Auza'i, Ibnu Abu Laila, dan beberapa ulama lain, yakni haid. Dari kalangan sahabat yang berpendapat seperti ini ialah Ali, Umar bin Al Khattab, Ibnu Mas'ud, dan Abu Musa al-Asy'ari. Dan Imam Ahmad sebagaimana yang dikutip oleh al-Atsram mengatakan, menurut beberapa sahabat senior Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, yang dimaksud quru' ialah haid. Al-Atsram juga mengutip dari Asy Syu'bi, ada sebelas orang sahabat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan quru' ialah haid. Sementara dalam masalah ini pendapat Imam Ahmad bin Hanbal beragam. Menurut satu versi riwayat ia mengatakan, yang berpendapat bahwa yang dimaksud quru' adalah suci ialah Zaid bin Tsabit, Ibnu Umar, dan Aisyah. Tetapi sekarang saya tidak berpegang pada pendapat tersebut, karena adanya pendapat dari Ibnu Mas'ud dan Ali bahwa yang dimaksud quru' adalah haid.<sup>30</sup>

## 2. Al-Hadits

Dasar idah didalam hadist yaitu perkataan Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

---

<sup>29</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009), h. 36

<sup>30</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqdashid*, (Jakarta Timur: Akbarmedia, 2013), h. 192-193

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مُرُّهُ لِيَرَا جَعَلَهَا حَتَّى تَطْهَرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهَرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا فَإِنَّهَا الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ. (رواه ابن ماجه)

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Idris dari Ubaidillah dari Nafi’ dari Ibnu Umar ia berkata: aku mentalaq istriku dalam keadaan haid kemudian Umar menceritakan hal tersebut kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda “Perintahkan kepadanya (Ibnu Umar) supaya kembali kepada istrinya sehingga suci kemudian haid kemudian suci lagi, kemudian apabila ia ingin mentalaqnya hendaklah ia mentalaq sebelum berhubungan dengannya, apabila tetap ingin bersamanya, maka hendaklah bersamanya, itulah idah yang diperintahkan oleh Allah”. (HR Ibn Majah)<sup>31</sup>

Dalam Shahih Bukhari, Kitab "Nikah" (Bab 34, Hadits 488) dan Shahih Muslim, Kitab "At-Talaq" (Bab 17, Hadits 1472), ada Hadits yang diriwayatkan oleh Ibn Umar:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَلَا تَنْكِحَهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، وَلَا تَنْكِحَهَا حَتَّى تَطِيقَ نَيْبَهَا."

Artinya: Dari Ibnu Umar, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “jika seorang pria menceraikan istrinya, maka janganlah ia menikahinya kembali sampai dia menikah dengan suami yang lain. Dan janganlah dia menikahinya kembali sampai dia mencuci pakaian barunya (setelah haid atau bersih dari hubungan badan).” (Shahih Bukhari dan Shahih Muslim)<sup>32</sup>

Hadits ini menjelaskan masa iddah, di mana seorang wanita yang telah diceraikan harus menunggu sampai masa iddah nya berakhir sebelum dapat menikah kembali dengan suami yang lain. Ini adalah tradisi yang dimaksudkan untuk memastikan bahwa ayahnya dapat diidentifikasi dengan jelas jika ada

<sup>31</sup> Al Hafidz Abi Abdillah Muhammad bin Yazid al-Quzwaini, *Sunan Ibnu Majah*, juz 1, (Beirut: Dar al-Fikr, 2008), h. 651

<sup>32</sup> Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, *Ensiklopedia Hadist, Shahih al-Bukhari I*, Terj. Masyhar dan Muhammad Suhadi, (Jakarta: Almahira, Cet. I, 2011)

kehamilan dari pasangan sebelumnya, dan juga untuk memberi wanita waktu untuk tenang tentang keadaan dan perasaannya sebelum memulai hubungan pernikahan baru.

### 3. Ijma' Ulama:

Idah ini sebenarnya sudah ada sejak zaman jahiliah sebelum islam datang, orang-orang jahiliah sudah melakukan yang namanya idah. Kemudian setelah islam datang, kebiasaan idah ini semakin mendapatka legitimasi, sehingga para ulama bersepakat bahwa idah adalah wajib.<sup>33</sup> Para ulama telah setuju atas persyariatan iddah dan kewajibannya, tidak ada seorang pun dari masa Rasulullah hingga saat ini yang mengingkarinya, hanya saja mereka berbeda dalam kategorisasi iddah.<sup>34</sup>

Dengan demikian, dasar hukum iddah dalam Islam adalah kombinasi dari petunjuk Al-Qur'an, hadits-hadits Nabi Muhammad SAW, dan kesepakatan ulama.

### 3. Tujuan Masa Iddah

Tujuan masa iddah dalam Islam adalah untuk memastikan beberapa hal penting, di antaranya:

1. Memastikan Kehamilan, Masa iddah bertujuan untuk mengetahui apakah seorang perempuan yang diceraikan atau ditinggal meninggal oleh suaminya dalam keadaan hamil atau tidak. Hal ini untuk menghindari ketidakjelasan

---

<sup>33</sup> Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, (Yogyakarta: Laksana, 2018), h. 231

<sup>34</sup> Abu Malik Kamal bin As-Sayid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, (Kairo-Mesir: Maktabah at-Taufiqiyyah, t.th), Juz 3, h. 318

garis keturunan jika perempuan yang diceraikan segera menikah dengan laki-laki lain. untuk memastikan bahwa rahim wanita dalam masa iddah bebas dari bibit bekas suaminya.<sup>35</sup> Selain itu, untuk memastikan bahwa rahim seorang wanita bersih, sehingga tidak ada hubungan antara keturunan satu orang dengan yang lain.<sup>36</sup>

2. Menghindari Ketidakjelasan Garis Keturunan, Masa iddah juga bertujuan untuk menghindari percampuran keturunan yang tidak sah. Dengan menunggu masa iddah, perempuan tidak boleh menikah lagi sampai masa iddah nya habis, sehingga garis keturunan dapat dipastikan. Untuk memastikan bahwa Rahim bebas dari percampuran nasab, sehingga tidak ada keraguan lagi terhadap anak yang dikandung oleh wanita yang telah menikah dengan orang lain.<sup>37</sup> Robert Guilhem mendedikasikan usianya untuk menyelidiki sidik pasangan laki-laki. Jejak rekam seorang pria akan hilang dalam tiga bulan, menurut studinya. Perempuan akan memiliki bekas atau tanda, dari hubungan seksual mereka. Jika pasangan tersebut tidak melakukan hubungan suami isteri, rekam jejak tersebut baru perlahan-lahan hilang 25%

---

<sup>35</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 305

<sup>36</sup> Sayyid Sabiq Alih Bahasa Moh Thalib, *Fikih Sunah* 8, (Bandung: PT A Ma'arif, 1983), h. 140

<sup>37</sup> Kamal Muhtar, *Asas Hukum Perkawinan*, Cet. II (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), h. 230

hingga 30% setiap bulan. Sidik rekam jejak hilang secara keseluruhan setelah tiga bulan, sehingga wanita yang dicerai siap menerima sidik dari pria lain.<sup>38</sup>

3. Memberikan Kesempatan Suami untuk Merujuk, Masa iddah memberikan kesempatan kepada suami untuk memutuskan apakah ingin merujuk (mengambil kembali) istri atau tidak. Ini merupakan unsur penting dalam proses perceraian Islam. Sebagaimana dijelaskan dalam sambungan ayat QS. AlBaqarah: 2/228 (Departemen Agama RI, tt: 68), masa iddah ini mengandung hikmah memberikan kesempatan kepada pihak suami untuk memperbaiki hubungan suci (watsiqan ghalidhan) yang telah putus. Masa iddah tiga kali quru' memberikan waktu yang cukup lama untuk suami dan isteri untuk merenungkan dan memperbaiki diri mereka sendiri. Pada akhirnya, mereka membuat keputusan untuk kembali rujuk dan tidak lagi berpisah, bertekad untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.<sup>39</sup> Memberikan kesempatan untuk berfikir tentang hubungan mereka, terutama tentang idah dalam talak raj'i adalah waktu yang memungkinkan untuk merujuk kembali. Untuk mencapai kesepakatan yang lebih baik, kedua belah pihak memiliki kesempatan untuk mengintrospeksi

---

<sup>38</sup> Zulkarnain Lubis, <https://ms-aceh.go.id/publikasi/artikel%E2%80%8B2161-drs-zulkarnain-lubis-m-h-rahasia-dibalik-masa-iddah.html>, Diakses Sabtu 03 Agustus 2024 Pukul 08.56 WIB

<sup>39</sup> Nurhayati A, <https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/juwarta/article/viewFile/507/497>, Diakses Sabtu 03 Agustus 2024 Pukul 09.11 WIB



diri. Terutama ketika mereka memiliki anak-anak yang membutuhkan perhatian dan pendidikan dari orang tuanya.<sup>40</sup>

4. Menunjukkan Agungnya Perkawinan, Masa iddah juga dianggap sebagai penghormatan terhadap perkawinan yang telah berlangsung. Hal ini menunjukkan betapa agung dan mulianya sebuah perkawinan dalam pandangan Islam. Ta'dzimu 'aqdi az-zawaj (menunjukkan agungnya sebuah ikatan pernikahan) maksudnya adalah menunjukkan betapa agungnya nilai sebuah pernikahan, sehingga selepas dari suaminya, seorang wanita tidak bisa begitu saja menikah lagi, kecuali setelah melewati masa waktu tertentu yang disebut dengan istilah idah.<sup>41</sup>
5. Menghindari Penyembunyian Kandungan, Masa iddah juga bertujuan untuk mencegah perempuan menyembunyikan kandungan yang telah terjadi. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an yang menyatakan bahwa perempuan tidak boleh menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya. Mereka tidak boleh menyembunyikan apa yang diciptakan oleh Allah dalam rahimnya, seperti janin yang mungkin dikandungnya atau haid dan suci yang dialaminya. Karena hal ini dapat memperlambat masa tunggu untuk suami harus memberinya nafkah atau mempercepat masa tunggu agar wanita yang diceraikan itu dapat menikah dengan cepat.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> Chuzaiman T, Yanggo dkk, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, cet. I (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994), h. 167

<sup>41</sup> Vivi Kurniawati, *Kupas Habis Masa 'Iddah Wanita*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing. 2019), h. 19

<sup>42</sup> M Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Jilid I Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2022), h. 487

Dengan demikian, masa iddah memiliki beberapa tujuan yang saling terkait dan penting dalam menjaga kehormatan, kejelasan garis keturunan, dan kesempatan suami untuk merujuk istri.

#### 4. Durasi Masa Iddah

Durasi masa iddah dalam Islam dapat berbeda-beda tergantung pada penyebabnya. Berikut adalah durasi masa iddah untuk beberapa kasus:

##### 1. Iddah karena Perceraian:

Istri yang diceraikan oleh suaminya memiliki masa iddah yang berbeda-beda, jenis-jenisnya adalah sebagai berikut .

- a. Cerai hidup qabla ad-dukhul. Perempuan yang cerai hidup dan belum terjadi hubungan suami istri (qabla ad-dukhul), maka dalam keadaan ini dia tidak memerlukan masa tunggu atau iddah<sup>43</sup>, hal ini berdasarkan QS Al-Ahzab ayat 49:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا ۚ فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka tidak ada masa iddah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya. (QS Al-Ahzab ayat 49)

- b. Dalam keadaan tidak hamil dan juga tidak mengalami menstruasi atau tidak haidh, masa idahnya adalah tiga bulan. Perempuan yang cerai hidup, dia sudah melakukan hubungan suami istri dan tidak hamil dan juga tidak

---

<sup>43</sup> Supriatna, Fatma Amilia, Yasin Baidi, *Fiqh Munakahat II*, (Yogyakarta: Bidang Akademik, 2008), h 69

mengalami menstruasi lagi atau tidak haidl, maka idahnya menggunakan hitungan bulan yakni 3 (tiga bulan), hal ini berdasarkan pada QS At-Thalaq Ayat 4<sup>44</sup>

- c. Dalam keadaan tidak hamil tapi mengalami menstruasi atau haidh, masa idahnya adalah 3 kali suci atau 3 kali haidl. Perempuan yang cerai hidup dan sudah melakukan hubungan suami istri, tidak hamil namun dia masih haidl atau menstruasi maka idahnya adalah 3 kali suci atau 3 kali haidl, hal ini berdasarkan QS Al-Baqarah ayat 228<sup>45</sup>
- d. Dalam keadaan hamil, masa idahnya adalah sampai melahirkan. Apabila wanita tersebut sedang hamil, maka idahnya berakhir ketika ia melahirkan kandungannya.<sup>46</sup> Dalil mengenai hal ini adalah firman Allah SWT:

وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

Artinya: Dan bagi perempuan-perempuan yang hamil, maka masa idahnya adalah sampai melahirkan. (QS At-Thalaq Ayat 4)

Apabila istri diceraikan oleh suaminya saat dia hamil, idahnya akan tetap ada sampai dia melahirkan. Dalil dari firman Allah SWT Dalam surat Al-Thalaq ayat 4, PP pasal 39 ayat (1) huruf c, dan KHI pasal 153 ayat kedua huruf c.<sup>47</sup>

## 2. Iddah karena Kematian Suami:

<sup>44</sup> Supriatna, Fatma Amilia, Yasin Baidi, *Fiqh Munakahat II*, h 69

<sup>45</sup> Supriatna, Fatma Amilia, Yasin Baidi, *Fiqh Munakahat II*, h 69

<sup>46</sup> Musthafa al-Bugha, Musthafa al-Khann dan Ali al-Syurbaji, *Fikih Manhaji Kitab Fikih Lengkap Imam asy-Syafi'i* Jilid I, (Yogyakarta: Darul Uswah, 2012) h. 753

<sup>47</sup> Firdaweri, Hak Waris Istri Dalam Masa Iddah Dan Relevansinya Dengan Pengembangan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia, <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/3265/pdf>, diakses Ahad 04 Agustus 2024 Pukul 12.14 WIB

- a. Dalam keadaan tidak Hamil, idahnya empat bulan sepuluh hari. Apabila ia tidak hamil, atau sedang hamil tetapi dengan kehamilan yang tidak mungkin terjadi karena suaminya yang sudah meninggal tersebut (misalnya suaminya belum baligh atau ditetapkan hilang darinya sejak lebih dari empat tahun), maka idahnya berakhir hingga empat bulan sepuluh hari, baik suaminya itu telah menggaulinya atau belum.<sup>48</sup> Dalil mengenai ini adalah firman Allah SWT:

وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

Artinya: Dan bagi perempuan-perempuan yang hamil, maka masa idahnya adalah sampai melahirkan. (QS At-Thalaq Ayat 4)

Dan firman-Nya yang lain:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (beriddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. (QS Al-Baqarah Ayat 234)

Ayat kedua dari dua ayat diatas secara umum mencakup wanita hamil dan yang tidak hamil. Adapun ayat sebelumnya, dikeluarkan untuk para wanita yang sedang hamil, dan membuatkan mereka hukum khusus.

---

<sup>48</sup> Musthafa al-Bugha, Musthafa al-Khann dan Ali al-Syurbaji, *Fikih Manhaji Kitab Fikih Lengkap Imam asy-Syafi'i* Jilid I, h. 752

Inilah dalil yang memisahkan antara idah wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya dalam keadaan hamil atau tidak hamil.<sup>49</sup>

- b. Dalam keadaan hamil, idahnya sampai melahirkan. Perempuan yang suaminya meninggal sedang ia dalam keadaan hamil, idahnya sampai melahirkan, baik masih menunggu lama atau tinggal beberapa hari saja. Bahkan perempuan yang suaminya meninggal sedang ia baru melahirkan (suaminya belum dikubur) ia bisa terus menikah dengan orang lain. Tsabiah Al Aslamiyyah melahirkan setelah ½ bulan kematian suaminya, Rasul bersabda kepadanya:

حَلَلْتُ، فَأَنْكِحِي مَنْ شِئْتِ. (أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُ)

Artinya: “Kamu telah halal, nikahlah dengan orang yang kamu kehendaki”. (HR. Bukhari)

Sabda Nabi SAW:

لَوْ وَضَعْتُ وَرُؤُوسَهُمَا عَلَى السَّرِيرِ، حَلَلْتُ.

Artinya: “Kalau seorang perempuan melahirkan sedang suaminya meninggal belum dikubur, ia telah boleh bersuami”.<sup>50</sup>

Masa iddah ini bertujuan untuk memastikan apakah seorang perempuan yang diceraikan atau ditinggal meninggal oleh suaminya dalam keadaan hamil atau tidak, serta untuk menghindari ketidakjelasan garis keturunan jika perempuan yang diceraikan segera menikah lagi.

---

<sup>49</sup> Musthafa al-Bugha, Musthafa al-Khann dan Ali al-Syurbaji, *Fikih Manhajji Kitab Fikih Lengkap Imam asy-Syafi'i* Jilid I, h. 752

<sup>50</sup> Moh Rifa'i, Moh Zuhri dan Salomo, *Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar*, (Semarang: CV. Toha Putra Semarang, 1978), h. 334

## 5. Iddah Laki-Laki Menurut Hukum Islam

Semua orang setuju bahwa 'iddah adalah konsekuensi yang harus ditanggung oleh seorang perempuan karena perceraian atau karena suaminya meninggal dunia. Al-Qur'an, Hadist, dan ijma memberikan penjelasan yang sangat jelas tentang pemberlakuan "iddah bagi perempuan". Salah satu dalil yang menunjukkan kewajiban "iddah" adalah hadis Nabi SAW yang mengatakan, "Itulah 'iddah yang diperintahkan Allah kepada perempuan-perempuan".<sup>51</sup> Oleh karena itu, ketika disebut 'iddah, artinya akan mengacu pada seorang wanita. Namun, dalam hal laki-laki pemahaman kita selama ini tidak memiliki masa 'iddah. Ini berarti bahwa sehari setelah perceraian, mantan suami dapat menikah lagi dengan wanita lain dan dapat meminta rujuk untuk kembali kepada mantan istri mereka. Dari sinilah pemikiran syibhul iddah muncul.

Laki-laki pada dasarnya tidak memiliki masa tunggu. Selama tidak ada penghalang secara syariat, dia dapat menikah dengan perempuan lain segera setelah perpisahan. Pada dasarnya, Wahbah Zuhaili mendefinisikan syibhul 'iddah sebagai cara untuk menerapkan sikap toleransi atau tenggang rasa. Istilah ini sudah ada sejak lama.<sup>52</sup>

Dalam syibhul 'iddah, kata 'iddah mengacu pada masa tunggu seorang laki-laki yang telah menceraikan istrinya. Untuk laki-laki, syibh 'iddah adalah

---

<sup>51</sup> Hadist dari Nafi', lihat Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mugirah bin Barzabah al-Bukhoriyyu al-Zufiyyu, *Shahih al-Bukhori*, Cet.IV (Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiah, 2004), h.1001

<sup>52</sup> Muhammad Isna Wahyudi, *Fiqh 'Iddah: Klasik dan Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009), h 74

produk hukum yang sangat menghargai perempuan dalam fikih modern. Wahbah Zuhaili tidak menjelaskan syibhul 'iddah secara eksplisit. Dia berpendapat bahwa laki-laki boleh menikah setelah perceraian selama tidak ada mani' syar'i.<sup>53</sup> Al-Jaziri juga menyatakan bahwa waktu tunggu laki-laki tidak disebut idah, melainkan waktu tunggu biasa bagi laki-laki dan hanya untuk perempuan. Intinya sama: suami dan istri menunggu waktu tertentu untuk menikah lagi dengan orang lain.<sup>54</sup>

Pasal 88 Conter Legal Draft menjelaskan konsep syibh 'iddah: (1) masa transisi atau idah berlaku bagi suami dan istri yang perkawinannya telah dinyatakan putus oleh Pengadilan Agama; dan (2) selama masa transisi, mantan suami atau mantan istri diizinkan untuk mengajukan permohonan. Dalam CLD-KHI, pasal 88, ayat 7, memberikan penjelasan tentang masa tunggu suami. Ayat 7 menyatakan, Masa idah duda ditentukan sebagai berikut:

1. Masa transisi seratus tiga puluh hari diberlakukan jika perkawinan diputuskan karena kematian.
2. Dalam kasus perceraian, masa transisi ditetapkan sesuai dengan masa transisi istrinya.

Menurut Wahbah Zuhaili, kondisi yang dimaksud dalam anjuran penerapan syibhul "iddah" terdiri dari beberapa keadaan. Yang pertama adalah ketika seseorang menikahi perempuan yang tidak boleh dipoligamikan dengan istrinya yang pertama, seperti saudara perempuannya, keponakannya, atau anak

---

<sup>53</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatihi*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1996), h. 536

<sup>54</sup> Muhammad Isna Wahyudi, *Fiqh 'Iddah: Klasik dan Kontemporer*, h. 79

saudara perempuannya. Yang kedua adalah menikahi istri kelima pada masa idah istri keempat yang dia ceraikan.<sup>55</sup>

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Wahbah Zuhaili menggunakan mani syar'i sebagai dasar pemberlakuan syibhul 'iddah untuk laki-laki. Mani syar'i tersebut terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah bahwa poligami, atau memiliki lebih dari empat istri, dilarang dalam Islam. Yang kedua adalah bahwa seorang pria tidak boleh menikahi dua perempuan semahram sekaligus. Dalam Kitab Al-Fiqh 'Ala alMazhahibul al-Arba, Abdurrahman al-Jaziri menguatkan penjelasan Wahbah Zuhaili tentang mani' syar'i, yang menyebabkan adanya syibhul 'iddah, sebagai berikut:

فَالأَوَّلُ إِنْ يُرِيدُ التَّزْوُجَ بِأَخْتِ امْرَأَتِهِ الْمُطَلَّقةِ كَمَا ذَكَرْنَا وَمِثْلَهَا عَمَّتُهَا وَخَالَتُهَا وَبَنَتْ أَحْيَهَا وَبَنَتْ أُخْتَهَا فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ أَنْ يَتَزَوَّجَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ زَوْجَتِهِ الْمُطَلَّقةِ وَكَذَا إِذَا كَانَ مُتَزَوِّجًا أَرْبَعًا وَطَلَّقَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ خَامِسَةً إِلَّا إِذَا انْقَضَتْ عِدَّةُ الرَّابِعَةِ الْمُطَلَّقةِ.

Artinya: “Maka yang pertama ketika seseorang ingin menikah dengan saudara perempuan istrinya yang telah ditalak. Contoh lainnya seperti bibi dari pihak ayahnya, bibi dari pihak ibunya, anak perempuan saudara laki-lakinya, dan anak perempuan saudara perempuannya. Maka tidak baginya untuk menikahi salah seorang dari mereka sampai habis masa idah istri yang telah ditalaknya. Seperti itu pula ketika beristri empat dan dia ingin untuk mentalak salah satu dari mereka, maka tidak halal baginya untuk menikah kembali dengan yang kelima kecuali setelah habis masa idah istri keempat yang telah ditalaknya”.<sup>56</sup>

Ada dua pendapat tentang hal ini. Yang pertama menyatakan bahwa kedua kondisi itu wajib bagi laki-laki dan merupakan masa tunggu bagi laki-laki; ini adalah pendapat ulama Malikiyah, seperti yang dikutip oleh Al-Jaziri, dan ulama

<sup>55</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatihi*, h. 536

<sup>56</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala al-Mazhahibul al-Arba'*, Juz 4, (Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), h. 452



Syafi'iyah, seperti yang dikutip oleh Al-Dimyati dalam I'anah al-Tholibin. Versi yang kedua menyatakan bahwa masa tunggu tersebut bukan idah bagi laki-laki. Oleh karena itu, penyampaian masa tunggu untuk pria dalam versi ini hanya tersirat dan tidak jelas.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatihi*, h. 626

## 6. Masa Idah Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia

### A. Ketentuan Masa Tunggu Dalam UU Perkawinan

Masa tunggu telah diatur dalam Pasal 11 UU Perkawinan

#### Pasal 11

- (1) Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.
- (2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.

Dalam PP No. 9 Tahun 1975, telah dijelaskan tentang masa tunggu yaitu pada Pasal 39.

#### Pasal 39

- (1) Waktu tunggu bagi seorang janda sebagai sebagai dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) undang-undang ditentukan sebagai berikut:
  - a. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari.
  - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari.
  - c. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
- (2) Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin.
- (3) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 173-174

## **B. Idah (Masa Tunggu) Dalam KHI**

Dalam KHI masa idah atau waktu tunggu diatur dalam Pasal 153 s/d Pasal 155.

### **Pasal 153**

- (1) Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau idah, kecuali qobla al-dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.
- (2) Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut:
  - a. Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun qobla al-dukhul, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari.
  - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari.
  - c. Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
  - d. Apabila perkawinan putus karena kematian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
- (3) Tidak ada waktu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya qobla al-dukhul.
- (4) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya Putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.
- (5) Waktu tunggu bagi istri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani idah tidak haid karena menyusui, maka idahnya tiga kali suci.
- (6) Dalam hal keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui, maka idahnya selama satu tahun. Akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut ia berhaid kembali, maka idahnya menjadi tiga kali waktu suci.

#### Pasal 154

Apabila istri tertalaq raj'i kemudian dalam waktu idah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) huruf b, ayat (5) dan ayat (6) pasal 153 ditinggal mati oleh suaminya, maka idahnya berubah menjadi empat bulan sepuluh hari terhitung saat matinya bekas suaminya.

#### Pasal 155

Waktu idah bagi janda yang putus perkawinannya karena khuluk, fasakh dan lian berlaku idah talaq.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 174-175